



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt/2025/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

MARTIAS TANJUNG, S.Ag, NIK 1375022003730003, jenis kelamin Laki Laki, tempat tanggal lahir di Matur Agam, 20 Maret 1973, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Guru Tuo, GG. Melur No. 8, RT/RW 001/003, Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wanda Octarian, S.H., M.Kn merupakan Advokat/Pembela Hukum yang sepakat memilih domisili hukum di Kantor Martias Tanjung, S.Ag & Partners Law Firm beralamat di Jalan Kemang Selatan VIII No.67 F Mampang Prapatan Jakarta Selatan DKI Jakarta Dalam hal, Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 082/SK-MT/XI/2024 tanggal 5 November 2024 , sebagai Pembanding semula Penggugat;

L a w a n :

1. **KETUA UMUM DPP PARTAI GARUDA**, berkantor Jln. Penjernihan 1 No.28 RT 2 RW 7 Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Ridha Sabana sebagai Ketua Umum DPP Partai Garuda, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **SEKRETARIS JENDERAL DPP PARTAI GARUDA**, berkantor Jln. Penjernihan 1 No.28 RT 2 RW 7 Bendungan Hilir Kecamatan

Hal 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 39/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Abang Kota Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Ihsan Jauhari, M.Si sebagai Plt. Sekretaris Jenderal DPP Partai Garuda, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. **KETUA BIDANG ORGANISASI DPP PARTAI GARUDA**, berkantor Jln. Penjernihan 1 No.28 RT 2 RW 7 Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Faisal sebagai Ketua Bidang Organisasi DPP Partai Garuda (OKK DPP Partai Garuda), sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAHMANSYAH, S.H.,M.H., CPL., CPCLE.,ACI Arb. Dan MUNATHSIR MUSTAMAN, S.H., M.H. Para Advokat berkedudukan di Kantor Hukum RS ASSOCIATES beralamat di Gedung Wisma Nugraha Santana, Jln. Jend. Sudirman Kav 7-8 Lantai 13, RT.10/RW.11 Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10520, Email.rachmanlife@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 39/Pdt/2025/PT DKI. tanggal 8 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut; Membaca Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Hal 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 39/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 446/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst. tanggal 31 Oktober 2024, yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut (Kewenangan Mengadili Secara Mutlak) dari Para Tergugat ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara Nomor 446/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 562.000,- (lima ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diucapkan pada tanggal 31 Oktober 2024, dan pemberitahuan putusan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari dan tanggal itu juga , selanjutnya Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 243/Srt.Pdt.Bdg/2024/PN Jkt.Pst. Jo. Nomor 446/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst. tanggal 7 November 2024 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai Memori Banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 November 2024 ;

Bahwa terhadap memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 November 2024 , oleh Para Terbanding telah diajukan kontra memori banding melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 November 2024 ;

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan pemberitahuan melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 22 November 2024 kepada Pembanding yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Hal 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 39/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta No. 446/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tertanggal 31 Oktober 2024 ;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili gugatan dalam perkara Nomor : 446/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst , yang diajukan Penggugat / Pembanding ;
 1. Menyatakan/menetapkan Perbuatan PARA TERBANDING adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;
 2. Menghukum selain itu, sudah sepatutnya pula menurut hukum bila TERBANDING berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus menanggung beban secara bersama-sama atas seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya ;
 3. Menyatakan/menetapkan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang terletak di :
 - a. Satu Unit rumah yang terletak di Jalan Hang Lekiu No. 5 Jakarta Selatan ;
 - b. Kantor DPP Partai Garuda yang terletak di Jln. Penjernihan I Nomor. 28 Bendungan Hilir ;
 - c. Gedung Senatama yang terletak di Kwitang Jln Kramat Kwitang Nomor 8 Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
 4. Menghukum Para Terbanding secara tanggung renteng untuk

Hal 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 39/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar segala bentuk kerugian yang di alami oleh PEMBANDING yakni sebesar Rp. 852.457.877.014,- (Delapan Ratus Lima Puluh Dua Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Belas Rupiah) dengan perincian :

- ✓ Immateriil sebesar : Rp . 850.000.000.000,-
- ✓ Matereiil sebesar : Rp. 1.309.582.014,-
- ✓ Jasa Advokat sebesar : Rp. 1.148.295.000,-

5. Menghukum Terbanding I,II dan III untuk membayar biaya perkara yang sudah dikeluarkan.

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 446/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst. tanggal 31 Oktober 2024;
3. Menghukum Pembanding membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 446/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst. tanggal 31 Oktober 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi para Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, serta mengambil alih

Hal 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 39/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa mengenai keberatan keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya, setelah diperhatikan ternyata merupakan pengulangan dari dalil dalil Pembanding semula Penggugat dalam Gugatan dan Repliknya, dimana keberatan keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan baik, benar dan tepat oleh Pengadilan Tingkat Pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 446/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst. tanggal 31 Oktober 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 446/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst. tanggal 31 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 39/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 yang terdiri dari Haris Munandar ,S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Catur Iriantoro, S.H., M.Hum. dan Nelson Pasaribu,S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri **Rina Rosanawati, S.H.,M.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr. Catur Iriantoro ,S.H., M.Hum.

Haris Munandar ,S.H., M.H.

Nelson Pasaribu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rina Rosanawati. S.H.,M.H.

Perincian Biaya perkara :

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Materai | Rp. 10.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 3. <u>Biaya Proses</u> | Rp. 130.000,- |
| 4. Jumlah | Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 39/Pdt/2025/PT DKI